



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN TARIF DASAR AIR MINUM PRODUK PDAM SURYA SEMBADA DI SURABAYA

A. Analisis Terhadap Penetapan Tarif Dasar Air Minum Produk PDAM Surya Sembada Surabaya

Sebagaimana telah dijelaskan dalam BAB III, tentang penetapan tarif yang ada di PDAM Surya Sembada, Surabaya. Bahwa penetapan tarif tersebut berdasarkan Peraturan Walikota No. 55 Tahun 2005 tanggal 29 nopember 2005 tentang tarif air Minum dan Struktur Pemakaian Air Minum perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya, dan berdasarakan Peraturan Perusahaan, Perusahaan Daerah Air Minum kota Surabaya no. 04 tahun 2008 tanggal 03 maret 2008 tentang klasifikasi kelompok pelanggan air minum, maka dari itu ditetapkanlah pengelompokan pelanggan PDAM Kota Surabaya, yakni kelompok pelanggan I, 2A, 3A sampai dengan kelompok pelanggan 5.

Adanya peraturan tentang penetapan tarif tersebut dimaksudkan agar para pelanggan tidak semena-mena menggunakan air dalam jumlah besar atau bisa dikatakan boros air, dan dengan adanya penetapan tarif tersebut pihak perusahaan bisa menentukan mana pihak-pihak yang sesuai dengan kelompok-kelompok pelanggan yang sudah ditentukan di atas, misalnya tarif rumah tangga dengan



tarif sebuah perusahaan itu sudah berbeda tarifnya dan masih banyak lagi contoh-contohnya yang sudah tertera.

Dan alasan lain pihak PDAM Surya Sembada menetapkan tarif dengan pengelompokan di atas adalah dilihat dari daya listrik di perumahan warga tersebut, Jadi tarif air untuk daya listrik 900 Watt dengan daya listrik 1300 watt itu berbeda, jelas lebih mahal yang daya listriknya 1300 watt. Semakin tinggi daya listrik di perumahan warga maka akan semakin mahal pula tarif yang ditetapkan oleh pihak PDAM Surya Sembada Surabaya sesuai dengan pengelompokan di atas.

Selama ini warga di desa Jemur Ngawinan Surabaya mengira bahwa tarif air tersebut tidak sesuai yang mereka harapkan, yakni menyangka bahwa tarif air antar 1 desa berbeda satu sama lain. Bahkan rumah yang saling berhadapan bisa berbeda tarifnya cukup signifikan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Tarif Dasar Air Minum Produk PDAM Surya Sembada Surabaya

Dalam fiqih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-šaman* dan *as-si'r*. *As-šaman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama fiqih membagi *as-si'r* menjadi dua macam. Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual



barang dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen. Kedua, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga pemerintah dalam pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabbari*.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan harga. Pendapat terkuat adalah pendapat tidak diperbolehkannya penentuan harga, yang merupakan pendapat kebanyakan ulama. Pendapat kedua mengatakan diperbolehkan menentukan harga apabila dibutuhkan. Sebagian ulama madhab Maliki berpendapat bahwa penguasa bisa melarang orang yang ingin menjual barang lebih murah dari yang dijual orang lain dan dikatakan kepadanya, “Juallah seperti orang lain menjual. Apabila tidak, maka keluarlah dari kami, sehingga tidak membahayakan penghuni pasar”.

Jadi jika dipahami secara menyeluruh di dalam memang tidak dianjurkan permatokan harga, hal ini terbukti dari hadis Nabi yang berbunyi⁴⁴ :

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4, terj. Nor Hasanuddin* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 156.



يَا رَسُولُ اللَّهِ غَلَّا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ
الْمُسَعِّرُ ، الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُوا أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَكَأَنِّي أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَائِبُنِي
بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: "Wahai Rasulullah, harga-harga barang naik (mahal), tetapkanlah harga-harga untuk kami. Rasulullah lalu menjawab, Allahlah Penentu harga, Penahan, Pembentang dan Pemberi rezeki, aku berharap tatkala bertemu Allah, tidak ada seorang pun yang meminta padaku tentang adanya kezaliman dalam urusan darah dan harta."

Hadis di atas dijadikan dalil oleh para ulama tentang larangan pematokan harga barang di pasaran, karena dianggap perbuatan zalim atas kebebasan harta. Membatasi harga berarti meniadakan kebebasan tersebut.

Penetapan harga tersebut memang membahayakan, bahkan termasuk sangat membahayakan umat dalam segala keadaan, baik dalam keadaan perang maupun damai. Pematokan harga tersebut menyebabkan kerusakan dan memperngaruhi produksi, bahkan juga dapat menyebabkan (*resesi*) ekonomi.

Islam menganjurkan dalam bermuamalah hendaklah tidak bertentangan dengan prinsip agama, misalnya tidak ada kezaliman, penimbunan, dan kompetisi tidak sehat. Perkembangan dan perubahan yang terjadi saat ini menjadikan hukum Islam untuk responsif dan antisiponsif terhadap segala perkembangan hubungan Islam. Namun tentunya tidak dengan lantas meninggalkan prinsip dasarnya. Prinsip yang dimaksudkan adalah mengutamakan kepentingan umum atau menetapkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan bagi manusia, karena tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah dalam rangka memelihara agama (*hifzu ad-din*), memelihara jiwa



(*ḥifẓ an-nafsi*). maka ketika bertransaksi juga harus dilandasi saling meridhai, sebagaimana tidak dibuat suatu akad melainkan keridhaan. Kemauan bertransaksi muncul dari sebuah kesadaran diri dan telah dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 29 :

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : “kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu” (An-Nisa:29)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak boleh mencari keuntungan dengan cara bathil, melainkan dilakukan dengan cara suka sama suka, mengambil harta dengan cara haram, yakni mengambil dengan unsure penipuan, berlebih-lebihlah (*isrāf*) dalam memperoleh kekayaan.

Islam juga tidak setuju dengan segala tindakan-tindakan yang dapat melambungkan harga, karena disisi lain ada pihak-pihak yang merasa kesulitan dalam mendapatkan suatu barang.

Dalam Islam, siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain. Menyimpan stok barang untuk keperluan persediaan pun tidak dilarang dalam Islam. Struktur pasar yang bersifat monopoli bukanlah suatu hal yang haram apabila situasi dan kondisi perekonomian mengarah pada struktur pasar monopoli seperti pada kasus monopoli alamiah. Namun yang tidak diperkenankan adalah perilaku monopolistik (*monopolistic behavior*) seperti menetapkan harga di atas harga



pasar demi menarik keuntungan yang sebanyak-banyaknya atau menurunkan kuantitas produksi agar dapat menaikkan harga yang tinggi seperti pada definisi monopoli yang dinyatakan M.N. Siddiqi dan Qardhawi. Demikian pula, menyimpan persediaan. Yang dilarang adalah *ikhtikār*, yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara menjaul lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya disebut *monopoly's rent*. Jadi, dalam Islam, monopoli boleh sedangkan *monopoly's rent* tidak boleh. Selama ini banyak para ekonom muslim yang menyamakan arti antara *ikhtikār* dan penimbunan, kedua definisi tersebut tidak disamakan sebab dalam Islam menimbun barang tidakalah suatu hal yang salah selama penimbunan barang yang dilakukan murni untuk persediaan dan bukan untuk mengacaukan mekanisme harga yang terjadi di pasar.

Dalam menetapkan tarif dasar tersebut ditemukan bahwa PDAM Surya Sembada Surabaya dalam menetapkan tarif dasar air minum di mulai dengan melakukan klasifikasi pelanggan. Ada 11 klasifikasi pelanggan yang didasarkan pada kondisi ekonomi pelanggannya, yaitu lebih mengutamakan daya listrik kepada pelanggannya. Tujuan klasifikasi tersebut adalah agar pelanggan hemat dalam menggunakan air.

Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa penetapan harga yang dilakukan oleh pihak PDAM Surya Sembada di Surabaya masih dalam batas kewajaran dan tidak menzalimi kepada pelanggannya. Penetapan yang tidak sama antar pelanggan yang bersebelahan rumahnya bukan karena adanya



unsur melambungkan harga melainkan adanya pengelompokan pelanggan sesuai dengan peraturan yang sudah di tetapkan. Dan penetapan tarif tersebut dimaksudkan agar para pelanggan tidak semena-mena menggunakan air dalam jumlah besar atau bisa dikatakan boros air. Oleh karena itu penetapan tarif dasar listrik oleh PDAM Surya Sembada di Surabaya tidak bertentangan dengan hukum Islam.